

**Pemberdayaan Nazhir Melalui Strategi Preventif Sengketa Lahan Produktif di
Indonesia dan Kedah, Malaysia**

***Empowering Nazhirs Through Preventive Strategies for Productive Land Disputes in
Indonesia and Kedah, Malaysia***

**Meisha Poetri Perdana*, Nina Herlina, Dindin M. Hardiman, Iwan Setiawan,
Wildan Sany, Siska, Imas, Shela**

Fakultas Hukum, Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

*Email: meishapoetri@unigal.ac.id

(Diterima 21-07-2026; Disetujui 03-09-2026)

ABSTRAK

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset secara berkelanjutan. Namun demikian, pengelolaan tanah wakaf produktif di Indonesia maupun Malaysia, khususnya di Negeri Kedah, masih menghadapi berbagai tantangan berupa sengketa kepemilikan, ketidakjelasan status hukum, lemahnya administrasi pertanahan, rendahnya kapasitas nazhir, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas aset wakaf. Kondisi tersebut berpotensi menghambat optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas nazhir dalam menerapkan strategi preventif penyelesaian sengketa lahan produktif melalui penguatan aspek hukum, administrasi, tata kelola kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, pelatihan administrasi wakaf, pendampingan penyusunan dokumen legal, diskusi kelompok terarah, dan evaluasi melalui pre-test serta post-test. Kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif bersama lembaga pengelola wakaf di Indonesia dan Kedah, Malaysia. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf, pengelolaan dokumen administrasi, mekanisme mitigasi sengketa, dan tata kelola wakaf produktif. Selain itu, terbentuk model pemberdayaan nazhir berbasis kolaborasi antara akademisi, Badan Wakaf Indonesia, Majlis Agama Islam Negeri Kedah, pemerintah daerah, serta masyarakat sebagai upaya preventif dalam meminimalkan potensi sengketa lahan produktif. Model ini diharapkan menjadi alternatif strategi pemberdayaan nazhir yang dapat direplikasi pada berbagai wilayah yang memiliki karakteristik pengelolaan wakaf serupa.

Kata kunci: nazhir; wakaf produktif; sengketa lahan; pemberdayaan; Kedah

ABSTRACT

Productive waqf is one of the Islamic economic instruments with significant potential to improve community welfare through sustainable asset utilization. However, the management of productive waqf land in Indonesia and Malaysia, particularly in Kedah State, continues to face various challenges, including land ownership disputes, unclear legal status, weak land administration, limited capacity of nazhirs, and insufficient public awareness regarding the legal aspects of waqf assets. These issues hinder the optimization of productive waqf land for socio-economic development. This community service program aims to strengthen the capacity of nazhirs through preventive strategies for productive land dispute management by enhancing legal knowledge, administrative competence, institutional governance, and digital information management. The methods employed include legal education, administrative training, legal document assistance, focus group discussions, and evaluation using pre-test and post-test instruments. The program was conducted collaboratively with waqf management institutions in Indonesia and Kedah, Malaysia. The results indicate a significant improvement in participants' understanding of waqf land certification procedures, administrative management, dispute prevention mechanisms, and productive waqf governance. Furthermore, a collaborative empowerment model involving universities, government institutions, the Indonesian Waqf Board, the Kedah Islamic Religious Council, and local communities was successfully developed as a preventive strategy for minimizing productive land disputes. This model may serve as a replicable framework for strengthening nazhir capacity in other regions with similar waqf management characteristics.

Keywords: nazhir; productive waqf; land dispute; empowerment; Kedah

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan zakat yang bersifat konsumtif, wakaf memiliki karakteristik keberlanjutan karena pokok harta tetap dipertahankan, sedangkan manfaatnya terus disalurkan kepada masyarakat. Karakteristik tersebut menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Dalam perkembangannya, konsep wakaf mengalami perubahan yang cukup signifikan. Apabila pada masa lalu wakaf lebih banyak dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, makam, dan lembaga pendidikan, saat ini wakaf berkembang menjadi wakaf produktif yang dikelola secara profesional untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan wakaf produktif melalui sektor pertanian, perdagangan, properti, maupun investasi sosial telah menjadi perhatian berbagai negara muslim, termasuk Indonesia dan Malaysia.

Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Data Badan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa luas tanah wakaf mencapai ratusan ribu lokasi yang tersebar di berbagai daerah. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan ekonomi umat apabila dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aset wakaf belum mampu memberikan manfaat ekonomi secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya administrasi pengelolaan aset, belum optimalnya sertifikasi tanah wakaf, serta terbatasnya kemampuan pengembangan aset secara produktif.

Permasalahan serupa juga ditemukan di Malaysia. Pengelolaan wakaf berada di bawah kewenangan Majlis Agama Islam Negeri Kedah (MAIK). Meskipun sistem kelembagaan wakaf di Malaysia relatif lebih terintegrasi, tantangan berupa tumpang tindih kepemilikan tanah, perubahan tata ruang, sengketa ahli waris, serta administrasi aset masih menjadi perhatian dalam pengembangan wakaf produktif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengelola wakaf menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat tata kelola aset wakaf di kedua negara.

Salah satu permasalahan yang paling sering menghambat optimalisasi wakaf produktif adalah sengketa lahan. Sengketa tersebut dapat disebabkan oleh belum adanya sertifikat wakaf, dokumen ikrar wakaf yang tidak lengkap, konflik antar ahli waris, perubahan status kepemilikan tanah, maupun lemahnya sistem administrasi pertanahan. Sengketa yang tidak segera ditangani tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga menyebabkan aset wakaf tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, strategi preventif menjadi pendekatan yang lebih efektif dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Strategi preventif diarahkan pada upaya pencegahan sejak awal melalui penataan administrasi, penguatan aspek hukum, peningkatan kapasitas nazhir, penyusunan standar operasional pengelolaan aset, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data wakaf. Pendekatan ini dinilai mampu mengurangi potensi konflik, mempercepat penyelesaian administrasi, serta meningkatkan kepastian hukum terhadap aset wakaf.

Nazhir memiliki peran sentral dalam menjaga keberlangsungan manfaat wakaf. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, nazhir bertanggung jawab melakukan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengamanan, serta pelaporan harta benda wakaf. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi nazhir menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang profesional. Penguatan kapasitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemahaman hukum, tetapi juga kemampuan administrasi, manajemen aset, komunikasi kelembagaan, dan penyelesaian permasalahan yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan sebagai implementasi tridarma perguruan tinggi melalui pemberdayaan nazhir dengan pendekatan partisipatif yang dilakukan melalui kerja sama antara perguruan tinggi dengan Majlis Agama Islam Negeri Kedah sebagai mitra internasional. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan model pemberdayaan nazhir yang tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat tata kelola kelembagaan wakaf produktif di Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: (1) meningkatkan kapasitas nazhir dalam memahami aspek hukum dan administrasi pengelolaan wakaf produktif; (2) memperkuat kemampuan nazhir dalam menerapkan strategi preventif penyelesaian sengketa lahan; (3) membangun model kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga wakaf, pemerintah, dan masyarakat dalam pencegahan sengketa lahan produktif; serta (4) menghasilkan model pemberdayaan nazhir yang dapat direplikasi pada wilayah lain di Indonesia maupun Malaysia.

BAHAN DAN METODE

Bahan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini terdiri atas Modul Pengelolaan Wakaf dan Aplikasi Pengelolaan Wakaf. Modul Pengelolaan Wakaf disusun sebagai media pembelajaran yang memuat materi mengenai dasar hukum wakaf, tugas dan tanggung jawab nazhir, administrasi aset wakaf, pengelolaan wakaf produktif, digitalisasi administrasi, serta strategi preventif penyelesaian sengketa tanah wakaf. Sementara itu, Aplikasi Pengelolaan Wakaf digunakan sebagai media praktik untuk membantu peserta melakukan pencatatan data wakif, nazhir, aset wakaf, dokumentasi administrasi, inventarisasi aset, serta penyusunan laporan pengelolaan wakaf secara digital.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Participatory Action Research (PAR) yang menekankan partisipasi aktif peserta dalam setiap tahapan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Majlis Agama Islam Negeri Kedah (MAIK), Negeri Kedah, Malaysia, dengan sasaran pengelola wakaf, pengurus masjid, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset wakaf.

Tahapan pelaksanaan meliputi: (1) analisis kebutuhan melalui observasi, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD); (2) penyuluhan mengenai tata kelola wakaf dan strategi pencegahan sengketa; (3) pelatihan menggunakan Modul Pengelolaan Wakaf dan Aplikasi Pengelolaan Wakaf; (4) pendampingan implementasi administrasi dan pengelolaan aset wakaf menggunakan aplikasi; serta (5) monitoring dan evaluasi untuk mengukur peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan peserta dalam mengelola wakaf secara profesional.

Data kegiatan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, FGD, dan kuesioner, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Majlis Agama Islam Negeri Kedah (MAIK), Malaysia, dengan melibatkan pengelola wakaf, pengurus masjid, akademisi, dan tokoh masyarakat yang memiliki peran dalam pengelolaan aset wakaf produktif. Sebanyak 15 peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang terdiri atas penyuluhan, pelatihan, praktik penggunaan Modul Pengelolaan Wakaf dan Aplikasi Pengelolaan Wakaf, serta pendampingan implementasi pengelolaan administrasi wakaf.

Observasi awal menunjukkan bahwa peserta telah memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep dasar wakaf. Namun, masih ditemukan beberapa kebutuhan peningkatan kapasitas, terutama pada aspek digitalisasi administrasi, inventarisasi aset, dokumentasi wakaf, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola wakaf yang transparan dan akuntabel. Kondisi tersebut menjadi dasar penyusunan materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Pelaksanaan penyuluhan berjalan interaktif melalui diskusi mengenai regulasi wakaf, pengelolaan aset wakaf produktif, strategi preventif sengketa, serta praktik tata kelola wakaf di Negeri Kedah. Selanjutnya peserta memperoleh pelatihan menggunakan Modul Pengelolaan Wakaf sebagai media pembelajaran dan Aplikasi Pengelolaan Wakaf sebagai media praktik administrasi digital. Selama sesi praktik, peserta melakukan simulasi pencatatan data wakif, nazhir, aset wakaf, unggah dokumen pendukung, hingga penyusunan laporan administrasi secara elektronik.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta setelah mengikuti kegiatan. Peningkatan tersebut terlihat dari kemampuan peserta dalam memahami prosedur administrasi wakaf, melakukan inventarisasi aset, mengoperasikan aplikasi pengelolaan wakaf, serta menyusun dokumentasi yang lebih sistematis. Selain itu, peserta menyatakan bahwa penggunaan modul dan aplikasi mempermudah proses pengelolaan data serta meningkatkan kesiapan

dalam melakukan pengamanan administrasi aset wakaf sebagai langkah preventif terhadap potensi sengketa.

Tabel 1. Karakteristik Peserta

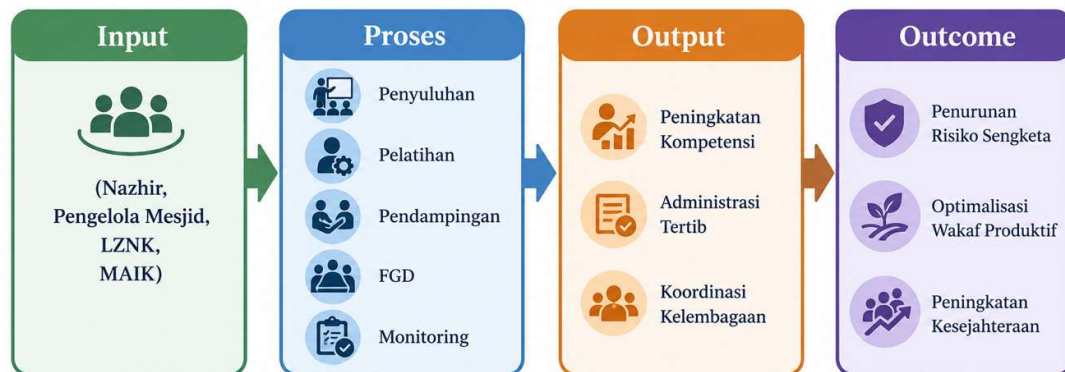
Karakteristik Peserta	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Pengelola Wakaf MAIK	7	46,7
Pengurus Masjid	3	20
LZNK	5	33,3
Total	15	100

Tabel 2. Hasil Evaluasi Kegiatan

Indikator	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Pemahaman administrasi wakaf	60	93
Pemahaman pengelolaan wakaf produktif	65	95
Kemampuan menggunakan aplikasi	35	91
Pemahaman strategi preventif sengketa	58	94
Kemampuan dokumentasi aset wakaf	50	92

Model Pemberdayaan Nazhir

Hasil kegiatan menghasilkan model pemberdayaan nazhir yang mengintegrasikan penguatan kapasitas individu dengan penguatan kelembagaan melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.



Gambar 1. Model Pemberdayaan Nazhir Melalui Strategi Preventif Sengketa Lahan Produktif

Model tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf produktif tidak hanya bergantung pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan, regulasi, dan kolaborasi lintas sektor.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penggunaan Modul Pengelolaan Wakaf yang dipadukan dengan Aplikasi Pengelolaan Wakaf mampu meningkatkan pengetahuan sekaligus keterampilan peserta dalam mengelola aset wakaf secara lebih profesional. Modul berfungsi sebagai media pembelajaran yang memberikan pemahaman mengenai aspek hukum, kelembagaan, administrasi, dan pengembangan wakaf produktif. Sementara itu, aplikasi memberikan pengalaman praktik secara langsung sehingga peserta dapat mengimplementasikan materi yang diperoleh dalam bentuk pencatatan dan pengelolaan data aset wakaf secara digital.

Peningkatan kompetensi peserta menunjukkan bahwa pendekatan Participatory Action Research (PAR) efektif diterapkan dalam kegiatan pengabdian karena mendorong keterlibatan aktif peserta selama proses identifikasi masalah, pelaksanaan pelatihan, praktik, hingga evaluasi. Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan administrasi wakaf yang dihadapi di lapangan.

Pelaksanaan kegiatan di Majelis Agama Islam Negeri Kedah (MAIK) memperlihatkan bahwa sistem pengelolaan wakaf yang terpusat memberikan kemudahan dalam pengawasan, dokumentasi, serta pengembangan aset wakaf produktif. Praktik tersebut menjadi pembelajaran yang berharga bagi pengembangan tata kelola wakaf di Indonesia, khususnya dalam penerapan sistem administrasi digital, standarisasi prosedur operasional, dan penguatan kelembagaan nazhir. Pengalaman di Kedah menunjukkan bahwa administrasi yang tertib merupakan salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya sengketa wakaf, karena seluruh data aset terdokumentasi secara sistematis dan mudah ditelusuri. Apabila terjadinya sengketa tanah wakaf di Kedah, dapat dilakukan melalui pendaftaran wakaf formal, perwalian Majelis mencegah ahli waris untuk secara sepihak mengklaim wakaf terdaftar; sengketa harus melalui Pengadilan Syariah terlebih dahulu, kemudian pengadilan sipil untuk masalah kepemilikan perlindungan praktis untuk wakaf terdaftar. Majelis Kedah menegaskan kewenangan hukum untuk mendaftarkan, mengelola, dan melindungi aset wakaf; mereka menegakkan kepatuhan dan memberikan sanksi terhadap pengumpulan/penggunaan wakaf yang tidak sah sesuai dengan peraturan Syariah negara bagian.

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis modul yang didukung aplikasi digital memiliki potensi untuk direplikasi pada lembaga pengelola wakaf di Indonesia. Adopsi model tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas nazhir, meningkatkan kualitas tata kelola aset wakaf, serta mendukung terwujudnya pengelolaan wakaf produktif yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, pengalaman implementasi di Kedah dapat menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan sistem administrasi wakaf yang lebih terintegrasi di Indonesia dengan tetap memperhatikan kerangka regulasi dan karakteristik kelembagaan nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan nazhir dengan strategi preventif sengketa lahan produktif di Indonesia dan Kedah, Malaysia menunjukkan bahwa penguatan kapasitas nazhir merupakan langkah strategis dalam meminimalkan potensi sengketa wakaf. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, permasalahan utama yang dihadapi meliputi belum optimalnya administrasi dan dokumentasi wakaf, belum seluruh aset wakaf terdaftar dan bersertifikat, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan aset, serta masih terbatasnya pemahaman nazhir mengenai aspek hukum dan tata kelola wakaf. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa, terutama terkait klaim ahli waris, status kepemilikan tanah, dan pemanfaatan aset wakaf.

Pemberdayaan yang dilakukan melalui penyusunan dan pemanfaatan modul pengelolaan wakaf serta aplikasi pengelolaan wakaf mampu menjadi instrumen pendukung dalam meningkatkan tertib administrasi, dokumentasi, dan pengelolaan aset wakaf secara lebih sistematis. Modul memberikan pedoman praktis mengenai tata kelola wakaf produktif, aspek legalitas, dan strategi pencegahan sengketa, sedangkan aplikasi pengelolaan wakaf mendukung digitalisasi data aset, pencatatan dokumen, serta pengawasan status legalitas wakaf. Pendekatan ini juga memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, nazhir, Badan Wakaf Indonesia, Majelis Agama Islam Negeri Kedah, Mahkamah Syariah, dan lembaga terkait dalam membangun sistem pengelolaan wakaf yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Apabila terjadinya sengketa tanah wakaf di Kedah dilakukan melalui pendaftaran wakaf formal, perwalian Majelis mencegah ahli waris untuk secara sepihak mengklaim wakaf terdaftar; sengketa harus melalui Pengadilan Syariah terlebih dahulu, kemudian pengadilan sipil untuk masalah kepemilikan perlindungan praktis untuk wakaf terdaftar. Majelis Kedah menegaskan kewenangan hukum untuk mendaftarkan, mengelola, dan melindungi aset wakaf; mereka menegakkan kepatuhan dan memberikan sanksi terhadap pengumpulan/penggunaan wakaf yang tidak sah sesuai dengan peraturan Syariah negara bagian.

Model pemberdayaan yang dikembangkan dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas nazhir melalui strategi preventif dapat menjadi alternatif dalam mengurangi potensi sengketa lahan wakaf produktif sekaligus meningkatkan profesionalisme pengelolaan aset wakaf. Model tersebut berpotensi untuk direplikasi pada wilayah lain yang memiliki karakteristik pengelolaan wakaf serupa.

Saran

Kegiatan pemberdayaan nazhir perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui program pendampingan yang terstruktur agar peningkatan kapasitas yang telah diperoleh dapat dipertahankan dan dikembangkan. Selain itu, diperlukan penguatan sinergi antara Badan Wakaf Indonesia, Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta lembaga pengelola wakaf dalam mempercepat legalisasi aset dan memperkuat administrasi wakaf.

Pengabdian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah, melibatkan lebih banyak lembaga pengelola wakaf, serta mengembangkan model pemberdayaan yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan wakaf sehingga mampu mendukung pengelolaan wakaf produktif yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, khususnya kepada Majelis Agama Islam Negeri Kedah (MAIK), pengelola wakaf, serta seluruh nazhir yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada institusi perguruan tinggi yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga seluruh rangkaian program dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2018). *Pengelolaan Wakaf Produktif dan Tantangannya di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (2002). Campus–community partnerships: The terms of engagement. *Journal of Social Issues*, 58(3), 503–516.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Hasan, Z. (2010). An overview of the development of waqf administration in Malaysia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 6(2).
- Hisham Yaacob (2017). *Waqf governance and management in Malaysia: Issues and challenges*. Kuala Lumpur: Universiti Sains Malaysia Press.
- Huda, N. (2017). *Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kahf, M. (2003). The role of waqf in improving the ummah welfare. *International Seminar on Waqf as a Private Legal Body*. Kuala Lumpur.
- Mannan, M. A. (2003). *Public Sector Resource Mobilization and the Role of Waqf in Islamic Economy*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Mohsin, M. I. A. (2013). Financing through cash-waqf: A revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 304–321.
- Murat Çizakça (2000). *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present*. Istanbul: Boğaziçi University Press.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadeq, A. H. M. (2002). Waqf, perpetual charity and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29(1–2),
- Uswatun Hasanah (2011). *Wakaf: Konsep, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.